



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 292/Pdt.P/2022/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Sewo, RT002, RW002, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rahmatullah, S.H., & Zulfikar, S.H**, keduanya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Rahmatullah, S.H & Partners" yang berkantor di Jalan Pesantren Lapajung, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng di bawah register surat kuasa dengan Nomor : 438/SK.Daf/2022/PA.Wsp tanggal 05 September 2022, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : rahmatpedjuang@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 01 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng melalui aplikasi *e-Court* dengan Register Perkara Nomor 292/Pdt.P/2022/PA.Wsp tanggal 05 September 2022, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki bernama alm. suami Pemohon adalah pasangan suami istri sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1999 sebagaimana Kutipan

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Nikah Nomor: 114/12/VIII/1999 tertanggal 12 Juli 1999 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Marioriawa, Kab. Soppeng;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Rumah Kediaman bersama di Sewo, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. anak I Pemohon, laki-laki, umur 20 tahun;
 - 2.2. anak II Pemohon, laki-laki, umur 16 tahun;
 - 2.3. anak III Pemohon, perempuan, umur 12 tahun;
 3. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2017, suami Pemohon (suami Pemohon) tersebut meninggal dunia, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 7312-KM-28122017-0003 tertanggal 28 Desember 2017;
 4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka anak Pemohon yang masih dibawah umur antara lain anak II Pemohon, laki-laki, umur 16 tahun, dan anak III Pemohon, perempuan, umur 12 tahun tetap berada dalam pemeliharaan/asuhan serta tinggal bersama Pemohon, sehingga segala hak dan kewajibannya menjadi tanggung jawab Pemohon;
 5. Bahwa pada saat ini Pemohon memerlukan surat penetapan perwalian atas nama anak-anak tersebut dari Pengadilan Agama Watansoppeng untuk kepentingan kelengkapan berkas balik nama sertifikat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten Soppeng, oleh karena itu Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak tersebut;
 6. Bahwa Pemohon merasa mampu menjadi wali anak tersebut, Pemohon berjanji akan berlaku amanah, adil, jujur untuk melindungi kepentingan dari anak-anak tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak bernama :
 - anak II Pemohon, laki-laki, umur 16 tahun;
 - anak III Pemohon, perempuan, umur 12 tahun;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini ditetapkan menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi oleh Kuasanya datang menghadap di persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Kuasanya yang ternyata sudah benar;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312042812170002 tanggal 28 Desember 2017 atas nama Suharni (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Silsilah Keluarga almarhum suami Pemohon, tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat oleh Pemohon (Pemohon) diketahui oleh Lurah Bila, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 114/12/VII/1999 tanggal 12 Juli 1999 atas nama Pemohon dan suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 42/Ku/d-kcktt/III/2006 tanggal 06 Maret 2006 atas nama anak II Pemohon, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, KB dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 854/Ku/d-kcktt/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 atas nama anak III Pemohon, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, KB dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7312-KM-28122017-0003 tanggal 28 Desember 2017 atas nama Disram, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Salmawati binti H. Hamid dan Jusman bin Senong yang keterangannya pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pertama dan kedua mengenal baik Pemohon;
- Bahwa kedua saksi mengetahui tujuan Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai wali atas anaknya sendiri yang bernama anak II Pemohon dan anak III Pemohon karena ayah kandung anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon memiliki tiga orang anak, tetapi anak pertama yang bernama anak I Pemohon telah dewasa (telah berusia 20 tahun);
- Bahwa saksi tahu ayah kandung anak II Pemohon dan anak III Pemohon meninggal karena sakit di Sewo, Soppeng;
- Bahwa anak yang bernama anak II Pemohon masih berusia 16 tahun dan anak III Pemohon juga masih berumur 12 tahun;
- Bahwa tujuan perwalian anak ini adalah untuk mengurus administrasi balik nama Sertifikat Tanah pada kantor BPN;
- Bahwa selama ini anak II Pemohon dan anak III Pemohon diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa kedua saksi yakin Pemohon mampu menjaga dan mengurus segala kebutuhan anak II Pemohon dan anak III Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki kepribadian yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan tercela;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keluarga pihak almarhum suami Pemohon juga menyetujui kalau Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak II Pemohon dan anak III Pemohon;

Bahwa setelah pemeriksaan bukti surat dan Saksi-saksi, Pemohon juga telah menghadirkan anak II Pemohon dan anak III Pemohon dimuka sidang yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak II Pemohon dan anak III Pemohon mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai wali atas diri mereka;
- Bahwa selama ini anak II Pemohon dan anak III Pemohon diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa anak II Pemohon dan anak III Pemohon tidak keberatan bila Pemohon ditetapkan sebagai wali untuk mengurus segala kepentingan dirinya;
- Bahwa Pemohon adalah ibu/orang tua yang baik, tidak memiliki sifat tercela dan sangat menyayangi anak II Pemohon dan anak III Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adaah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi oleh Kuasanya hadir menghadap di persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Kuasanya yang ternyata sudah benar sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jis.* SK KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 perihal Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon yang telah dibacakan, Pemohon adalah Ibu Kandung anak II Pemohon dan anak III Pemohon, sehingga menurut Majelis Hakim antara Pemohon dengan anak II

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan anak III Pemohon mempunyai hubungan hukum. Dengan demikian pemohon mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya mohon ditetapkan sebagai wali dari atas anak-anaknya karena masih di bawah umur dan Pemohon memerlukan penetapan wali anak untuk keperluan administrasi balik nama Sertifikat atas nama suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tetapi juga harta bendanya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam yang substansinya bahwa perwalian adalah terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya, perwalian mana mengenai diri anak dan mengenai hartanya. serta Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacad fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa pengertian dari ketentuan tersebut memberikan makna bahwa timbulnya tindakan perwalian adalah karena adanya seseorang baik karena usianya yang belum mencapai 21 tahun atau karena cacat fisik atau mental sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa sejatinya orang tua yang masih hidup adalah wali secara langsung atas anak-anaknya, sebagaimana maksud pasal-pasal tersebut di atas, namun karena kebutuhan dan pemenuhan syarat administrasi maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perwalian orang tua terhadap anaknya menurut hukum termasuk dalam kategori wilayah *al-ijbariyah*, yaitu kekuasaan yang timbul karena hukum berlaku memaksa dan tidak ada opsi bagi orang tua maupun anak untuk

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpang dari ketentuan tersebut, kecuali dalam keadaan-keadaan yang sudah diatur tersendiri oleh perundang-undangan, seperti karena adanya putusan pengadilan yang mencabut kekuasaan orang tua atas anaknya; jadi kedudukan orang tua sebagai wali bagi anaknya diberikan oleh hukum itu sendiri, bukan atas permintaan atau penunjukan dari siapapun;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dan kedudukan Pemohon yang timbul serta merta menurut hukum karena tunduk pada asas *ijbari*, maka dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai orang tua yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta anaknya serta merta dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum tanpa didahului dengan surat pelimpahan wewenang, surat kuasa, atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum ayah atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali terhadap diri atau harta yang ditinggalkan almarhum suami Pemohon, namun dalam praktek dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas hukum prinsip atas prudencil) tetap mensyaratkan bukti tertulis atau sesuatu alas hak atau hubungan hukum sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 51 dan 52 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 110, 111 dan 112 Kompilasi Hukum Islam diatur pula mengenai ketentuan-ketentuan bagi wali tersebut mengenai kewajibannya, tanggung jawabnya dan juga larangan-larangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti berupa surat P1 sampai dengan P6 dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut yang telah diberi tanda P1 sampai dengan P6 semuanya telah bermeterai cukup dan berastempel pos, serta untuk bukti surat yang berupa fotokopi (P1 sampai dengan P6) telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg. jo Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Hakim menilai semua bukti surat tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa dari bukti P1 sampai dengan P6 menunjukkan adanya hubungan hukum mulai dari ikatan perkawinan antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon, anak-anak yang dilahirkan dan meninggalnya suami Pemohon (suami Pemohon), sehingga Majelis Hakim menilai semua bukti surat tersebut mendukung dan menguatkan apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa demikianpun untuk dua orang saksi yang telah dihadirkan Pemohon, keduanya telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah yang ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara di atas, sehingga oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 RBg ayat (1) dan Pasal 309 RBg, oleh karenanya Hakim menilai bukti saksi-saksi tersebut secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan saksi-saksi serta keterangan anak yang dimohonkan perwalian sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri sah almarhum suami Pemohon;
- Bahwa anak II Pemohon dan anak III Pemohon adalah anak kandung dari Pemohon dan almarhum suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki tiga orang anak, tetapi anak pertama yang bernama anak I Pemohon telah dewasa (telah berusia 20 tahun);
- Bahwa anak II Pemohon, masih berumur 16 tahun dan anak III Pemohon, juga masih berumur 12 tahun sehingga tidak bisa menjaga dirinya dan

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola hartanya serta melakukan tindakan hukum baik pada dirinya maupun hak-haknya;

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit di Sewo, Soppeng;
- Bahwa selama ini anak II Pemohon dan anak III Pemohon diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya serta Pemohon yang menanggung segala kebutuhan hidup dan dibiayanya;
- Bahwa dari pihak keluarga almarhum suami Pemohon tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Pemohon memiliki kepribadian yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan tercela;
- Bahwa anak yang bernama anak II Pemohon dan anak III Pemohon memilih Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali atas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak II Pemohon dan anak III Pemohon, keduanya masih di bawah sehingga butuh seseorang untuk bertindak sebagai wali dalam menjaga dan mengelola serta melakukan tindakan hukum terhadap hak-haknya;
2. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak II Pemohon dan anak III Pemohon sehingga memiliki hubungan emosional yang baik dengan anak tersebut;
3. Bahwa Pemohon bisa dipercaya selaku ibu kandung anak II Pemohon dan anak III Pemohon, juga dapat memelihara hak-hak anak II Pemohon dan anak III Pemohon serta bertanggung jawab bahkan amanah;

Menimbang, bahwa, oleh karena anak II Pemohon dan anak III Pemohon masih dibawah umur maka perlu ditunjuk wali untuk mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum yang berkaitan dengan hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali dari anak II Pemohon dan anak III Pemohon dengan sebaik baiknya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam pasal 51 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon siap bertanggung jawab terhadap harta benda anak II Pemohon dan anak III Pemohon serta menanggung segala kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia pula mentaati larangannya sebagai dimaksud oleh pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis perlu mengemukakan pula firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang artinya sebagai berikut

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya : "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata bahwa sejak meninggalnya ayah kandung anak II Pemohon dan anak III Pemohon, segala kebutuhan dan keperluan anak II Pemohon dan anak III Pemohon ditanggung oleh Pemohon selaku ibu kandungnya dan telah terbukti pula bahwa Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya menurut hukum yang berlaku untuk ditetapkan sebagai wali dari anak II Pemohon dan anak III Pemohon dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak II Pemohon dan anak III Pemohon sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak yang bernama anak II Pemohon, laki-laki, umur 16 tahun dan anak III Pemohon, perempuan, umur 12 tahun, sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1444 Hijriah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag, M.Ag, sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Syamsul Bahri, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Hannah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi oleh Kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sitti Musyayyadah

Andi Maryam Bakri, S.Ag, M.Ag

Hakim Anggota,

Syamsul Bahri, S.HI.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Hannah

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp 0.000,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)